



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA DEPOK
NOMOR : 17 TAHUN 2021

TENTANG

**PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI AL-QUR'AN
(PAUDQU)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA DEPOK

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi dan validasi data dan dokumen penyelenggara pendidikan anak usia dini al-qur'an sebagaimana terlampir, dinyatakan telah memenuhi persyaratan untuk diberikan izin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud huruf a, perlu menetapkan keputusan kepala kantor Kementerian Agama Kota Depok, tentang penetapan izin operasional pendidikan anak usia dini al-qur'an;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan penguatan pendidikan Karakter
9. Keputusan Dirjen Pendis Nomor 91 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan al-Qur'an.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA DEPOK
TENTANG PENETAPAN IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI AL-
QUR'AN

- KESATU : Menetapkan izin Pendidikan Anak Usia Dini al-Qur'an sebagaimana terlampir.
- KEDUA : Lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib menjunjung tinggi dan mengembangkan nilai-nilai Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika, keadilan, toleransi, kemanusiaan, keikhlasan, kebersamaan, dan nilai-nilai luhur lainnya.
- KETIGA : Lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan Izin Pendidikan Anak Usia Dini al-Qur'an, berhak menyelenggarakan Program Pendidikan Qur'an serta mendapatkan fasilitas, pembinaan, dan perlakuan sesuai peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Izin Pendidikan Anak Usia Dini al-Qur'an sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama masih memenuhi ketentuan tentang pendirian lembaga pendidikan al-Qur'an yang diatur dalam Keputusan Dirjen Pendis Nomor 91 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan al-Qur'an.
- KELIMA : Izin Pendidikan Anak Usia Dini al-Qur'an sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila :
- a. lembaga dimaksud tidak melakukan proses pembelajaran dan tidak melakukan laporan kepada ormit atau lembaga pembina, maksimal selama 1 tahun pelajaran;
 - b. lembaga tersebut berubah menjadi lembaga pendidikan lain; dan/atau
 - c. berdasarkan pembinaan dan pengawasan dan/atau pengaduan masyarakat terdapat indikasi tidak terpenuhinya persyaratan Pendidikan Anak Usia Dini al- Qur'an dan diberikan rekomendasi pencabutan izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini al-Qur'an melalui verifikasi faktual.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada tanggal : 04 Januari 2021



LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA DEPOK

Nomor : 17 TAHUN 2021

Tanggal : 8 Januari 2021

TENTANG

PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI AL-QUR'AN (PAUDQU)

NO	NOMOR REGISTRASI	NIP/PAUDQU	NAMA LEMBAGA	NAMA KEPALA	PERIODE KEPEMBIMPINAN	ALAMAT		KECAMATAN
						JALAN	KELURAHAN	
1	001.402.PAKIS/01/2021	40223276001	PAUDQU Nur'is	Ika Pratidina	5 Tahun	Jalan Raya Depok-Sawangan Rt 05/03 no 2	Pangajayan Jaya Baru	Pancoran Mas
2	002.402.PAKIS/01/2021	40223276002	PAUDQU Al-Fatih	Yuli Anah	5 Tahun	Gg. Mangga Rt.05/012	Depok	Pancoran Mas
3	003.402.PAKIS/01/2021	40223276003	PAUDQU Binti Walidiah	Rahmatul Angharani	5 Tahun	Jl Masjid Ummatun Hasanah Rt 04/06	Cinug	Cinanggis
4	004.402.PAKIS/01/2021	40223276004	PAUDQU Bari Luthfi	Nurjanah	5 Tahun	Kp. Tigar Jl. Radar Aul Gg. Bukit Rt 07/Rw 011	Mekarsari	Cinanggis
5	005.402.PAKIS/01/2021	40223276005	PAUDQU Kharunnisa	YULITA SUDYANI	5 Tahun	Jl Gading Raya No. 25 B RT 007/007	Casat Pasar	Cinanggis
6	006.402.PAKIS/01/2021	40223276006	PAUDQU Miftahul Fikmah	Nurhayati	5 Tahun	Jl. Sawadaya 1 Kp. Tigar No. 2 RT 003/011	Mekarsari	Cinanggis
7	007.402.PAKIS/01/2021	40223276007	PAUDQU Miftahul Jannah	Nurjanah	5 Tahun	Kp. Tigar Rt 02 Rw 10	Mekarsari	Cinanggis
8	008.402.PAKIS/01/2021	40223276008	PAUDQU Dend Djennah	KARSAN ANDRIANI	5 Tahun	KP.TIPAR RT 002 RW 011	MEKARSARI	Cinanggis
9	009.402.PAKIS/01/2021	40223276009	PAUDQU Al-Fatih	Yuli Aj. Sukita. M	5 Tahun	Gg.HUM Sari RT 001/RW002	Cinug	Cinanggis
10	010.402.PAKIS/01/2021	40223276010	PAUDQU Al-Ridho	Nurfa Hidayati, S.Pd	5 Tahun	Jl. Kaban kusi jend Rt 02 Rw 06	Pangajayan	Sawangan
11	011.402.PAKIS/01/2021	40223276011	PAUDQU Syafiqah	M.Nuzar Fathin	5 Tahun	Komp.Pasara Perip. Blok A No.6 RT 001 RW 007	Senua	Sawangan
12	012.402.PAKIS/01/2021	40223276012	PAUDQU As-Syella	Ida Zulhila	5 Tahun	Gg. Masjid RT 02 RW 02	Kedabung	Bogorjati
13	013.402.PAKIS/01/2021	40223276013	PAUDQU Al-Hidayah	DADANG Hidayat, S.Pd	5 Tahun	KP PANGGULAN RT 04/06	PENGAGUNAN	Sawangan
14	014.402.PAKIS/01/2021	40223276014	PAUDQU Al-Husnah	IDA FARIDA, S.Pd	5 Tahun	Jl Masjid Al-Majidin Rt.01/04	Cinanggis	Sawangan
15	015.402.PAKIS/01/2021	40223276015	PAUDQU Dend Isah	MARSA	5 Tahun	Jl raya jati putih gg. sukah n.003/001	PASIR PUTIH	Sawangan
16	016.402.PAKIS/01/2021	40223276016	PAUDQU Al-Sani	Nur Tensiah, S.Pd	5 Tahun	JL. MANOGA 1 NO. 20 RT 02/03	PASIR PUTIH	Sawangan

Nomor Reg : 005.402/PAKIS/1/2021



**KEMENTERIAN AGAMA RI
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA DEPOK
PIAGAM**

**IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
AL-QUR'AN (PAUDQU)**

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Depok Nomor : 17 Tahun 2021 Tanggal 8 Januari 2021, Tentang Izin Operasional Lembaga Pendidikan Al-Qur'an (LPQ) diberikan Piagam Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur'an Kepada :

Nama Penyelenggara : PAUDQU KHAIRUNNISA
Alamat : Jl.Gadog Raya No.25 B RT. 07 RW. 07
Kelurahan : Cisalak Pasar
Kecamatan : Cimanggis
Kota : Depok
Provinsi : Jawa Barat
Terdaftar : 2021
Badan Hukum : YAYASAN BADAN WAKAF MUIN BIN MULUD

Dengan Status Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini Al - Qur'an (NSPAUDQU)

4	0	2	2	3	2	7	6	0	0	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



Depok, 8 Januari 2021

Kepala